



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

- MUHAMMAD NOVALUDIN HADI SAPUTRA**, berkedudukan di Dsn. Jatiroso RT. 001/RW. 013, Sumbergedang, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAMILATUL FIRDAUS S.H.,M.KN.** beralamat di Jl. Nener 499 rt 03/rw 04 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 024/M&C/SKK/I/2025 tertanggal 31 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor Urut 108 tanggal 17 Februari 2025, menurut Permohonan dalam perkara Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil sebagai Pemohon I;
- CINTA ZAVIRA AULIA**, berkedudukan di Dsn. Jatiroso RT. 001/RW. 013, Sumbergedang, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAMILATUL FIRDAUS S.H.,M.KN.** beralamat di Jl. Nener 499 rt 03/rw 04 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 024/M&C/SKK/I/2025 tertanggal 31 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor Urut 108 tanggal 17 Februari 2025, menurut Permohonan dalam perkara Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil tanggal 3 Februari 2025 dibawah Register Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Bil, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon pernah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 09 Mei 2020, pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah orang tua pemohon II Dusun Jatiroso Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474.1/021/424.311.2.06./2024
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun layaknya suami isteri dan kemudian dikaruniai seorang anak perempuan bernama **RIZQIANA ALMAHIRA RAMADHANI** yang lahir pada Hari Kamis, Tanggal 11 Mei 2021 pukul 09.00 WIB, sebagaimana Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Mitra Sehat Medika Pandaan-Pasuruan;
3. Bahwa setelah kelahiran anak tersebut, Para Pemohon melakukan pernikahan ulang secara tercatat dihadapan petugas pencatat pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan pada Hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 3514111022024027;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Asal Usul Nomor 474.1/022/424.311.2.06./2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumbergedang menerangkan atas nama **RIZQIANA ALMAHIRA RAMADHANI** adalah anak kandung dari pasangan suami-istri bernama **Muhammad Novaludin Hadi Saputra** dan **Cinta Zavira Aulia**;
5. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Bgl tertanggal 03 Desember 2024 **RIZQIANA ALMAHIRA RAMADHANI** binti **MUHAMMAD NOVALUDIN HADI SAPUTRA** adalah anak sah dari **Muhammad Novaludin Hadi Saputra** dengan **Cinta Zavira Aulia**
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Anak ini sebagai syarat untuk mengurus dan/atau membuat Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk menetapkan anak bernama **RIZQIANA ALMAHIRA RAMADHANI**, lahir di

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan Tanggal 11 Mei 2021, umur 3 tahun 8 bulan adalah anak sah dari perkawinan **Muhammad Novaludin Hadi Saputra** dengan **Cinta Zavira Aulia**;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil – dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **RIZQIANA ALMAHIRA RAMADHANI** lahir di Pasuruan Tanggal 11 Mei 2021, umur 3 tahun 8 bulan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (**Muhammad Novaludin Hadi Saputra**) dengan Pemohon II (**Cinta Zavira Aulia**);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya guna mencantumkan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akte Kelahiran anak Para Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. KTP atas nama Cintya Zavira Aulia dengan NIK 351411563311040004, diberi tanda bukti P-1;
2. KTP atas nama Muhammad Novaludin Hadi dengan NIK 3514110511990002, diberi tanda bukti P-2;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD NOVALUDIN HADI SAPUTRA** dengan Nomor 351411208240003, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Nikah tertanggal 15 Februari 2024 atas nama Muhammad Novaludin Hadi dan Cintya Zavira Aulia, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Mitra Sehat Medika atas nama RIZQIANA ALMAHIRA RAMADHANI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/043/424.311.2.06/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 11 November 2024 menerangkan bahwa RIZQIANA ALMAHIRA RAMADHANI adalah benar – benar anak kandung dari perkawinan antara MUHAMMAD NOVALUDIN HADI SAPUTRA dengan CINTA ZAVIRA AULIA, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan SIRRI tertanggal 11 November 2024 atas nama Muhammad Novaludin Hadi dan Cintya Zavira Aulia, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan asal-usul tertanggal 11 November 2024 atas nama RIZQIANA ALMAHIRA RAMADHANI, diberi tanda bukti P-8;
9. Penetapan Pengadilan Agama Bangil tertanggal 03 Desember 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah disesuaikan dengan aslinya dan semua bukti surat telah bermaterai cukup sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD MUKHTAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Perangkat desa di tempat para pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk dapat mencantumkan pada Kartu Keluarga para Pemohon dan dibuatkan Akta Kelahiran anak;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut adalah anak para pemohon;
- Bahwa para pemohon menikah secara siri pada Tahun 2020;
- Bahwa setelah anak pemohon lahir setelah perkawinan siri tersebut kemudian para pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan dengan pencantuman anak para Pemohon di dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa anak para pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran Anak sampai dengan saat ini;

2. Saksi **FERY FERDIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon untuk menyatakan anak para pemohon adalah sah anak kandung dan dapat dicantumkan dalam Kartu Keluarga serta dibuatkan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa Para Pemohon menikah siri sekitar Tahun 2020;
- Bahwa para pemohon menikah siri karna Pemohon II masih di bawah umur
- Bahwa setelah menikah secara siri para Pemohon menikah sah secara Negara;
- Bahwa Pernikahan sah secara Negara dilakukan setelah anak Pemohon lahir;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap pencantuman anak para Pemohon di Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan Pemohon / kuasanya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah meminta kepada Hakim untuk mengesahkan anak dari para pemohon atas nama RIZQIANA ALMAHIRA RAMADHANI;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2, dan P-3 menerangkan terkait Identitas para pemohon yang mana sesuai sebagaimana di dalam permohonan sehingga sah diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Muhammad Novaludin Hadi dan Cintya Zavira Aulian tertanggal 15 Februari 2024 sehingga sah diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 menerangkan terkait kelahiran RIZQIANA ALMAHIRA RAMADHANI pada hari kamis, tanggal 11 Mei 2021 dari pasangan suami istri Muhammad Novaludin Hadi dan Cintya Zavira Aulian sehingga sah diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 menerangkan bahwa RIZQIANA ALMAHIRA RAMADHANI adalah benar – benar anak kandung dari perkawinan antara MUHAMMAD NOVALUDIN HADI SAPUTRA dengan CINTA ZAVIRA AULIA, sehingga sah diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 menerangkan terkait Pernikahan Siri para Pemohon yang berdomisili di Dusun Jatiroso, Desa Sumbergedag, Kecamatan Pandaan, kabupaten Pasuruan dan telah menikah tidak resmi (siri) pada tanggal 09 mei 2020 jam 19.00 WIB di rumah bapak : FERY FERDIANTO dan juga sebagai Walinya yang mengadakan Ustad A.SHOLAHUDDIN sehingga sah diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 menerangkan mengenai asal – usul anak RIZQIANA ALMAHIRA RAMADHANI yang merupakan anak kandung dari MUHAMMAD NOVALUDIN HADI DAN CINTYA ZAVIRA AULIAN, sehingga sah diajukan sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 menerangkan mengenai pengesahan anak yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil Nomor 544/Pdt.P/2024/PA Bgl tertanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan para pemohon maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan memutus permohonan para pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1,P-2 dan P-3 diketahui bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Jatiroso, RT 001 / RW 003, Desa Sumbergedag, Kecamatan Pandaan, kabupaten Pasuruan sehingga berdasarkan hal tersebut para pemohon masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil maka Pengadilan Negeri Bangil Berwenang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 menerangkan Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2021 jam 09.00 WIB telah lahir seorang anak di RSU MITRA SEHAT MEDIKA atas nama RIZQIANA ALMAHIRA RAMADHANI dari orangtua bernama Muhammad Novaludin Hadi dan Cintya Zavira Aulia, kemudian berdasarkan bukti P-4 dalam Kutipan Akta Nikah diketahui telah terjadi perkawinan antara Muhammad Novaludin Hadi dan Cintya Zavira Aulia tertanggal 15 Februari 2024 sehingga berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum bahwa Anak tersebut lahir sebelum kedua orangtua melangsungkan Pencatatan Perkawinan sehingga disebut sebagai anak di luar perkawinan. Hal ini bersesuaian dengan Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah

pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan pengesahan

*Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan tersebut, frase “penetapan pengadilan” tidak ditafsirkan secara *autentic* mengenai Pengadilan mana yang berwenang baik di dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 secara khusus ataupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang secara Hirarki Perundang-undangan merupakan aturan yang lebih tinggi dari Peraturan Presiden tersebut sehingga akibat dari tidak ditafsirkan frase tersebut maka akan menimbulkan titik singgung setidaknya terhadap 2 Pengadilan dalam 1 Wilayah Hukum yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang keduanya dapat mengeluarkan Penetapan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada pokoknya pengesahan anak adalah proses untuk memberikan status hukum yang sama kepada anak yang lahir di luar perkawinan dengan proses pembuktian dalam Persidangan dan mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sah atau tidaknya seorang anak dalam Pengadilan Agama mengatur hal tersebut di dalam penjelasan Pasal 20 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yaitu mengenai penetapan asal-usul anak. Pada pokoknya Penetapan asal-usul anak adalah upaya pengesahan anak di luar kawin sehingga jika kita kaitkan dengan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri mengenal peristiwa hukum itu dengan klasifikasi Pengesahan Anak yang pada pokoknya kedua

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut mengembalikan status hukum anak dengan menyatakan anak tersebut adalah anak sah dari kedua orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", lebih lanjut Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Sehingga berdasarkan Bukti P-7 dan juga keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan norma hukum di atas maka hakikatnya Perkawinan para pemohon adalah sah, kemudian untuk mencatatkan perkawinannya sebagai pemenuhan amanat dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut para pemohon melangsungkan kembali Perkawinannya tertanggal 15 Februari 2024 (Vide bukti P-4) dan telah melakukan pencatatan perkawinan tersebut. kemudian terhadap status anak, para pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama Bangil dan telah diuraikan selain itu disahkan oleh Pengadilan Agama Bangil dalam pertimbangan dan amar penetapannya berdasarkan Penetapan Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Bgl tertanggal 03 Desember 2024 yaitu "Menetapkan anak yang bernama Rizqiana Almahira Ramadhani Binti Muhammad Novaludin Hadi Saputra lahir pada tanggal 11 Mei 2021 adalah anak sah dari Pemohon I Muhammad Novaludin Hadi Saputra dengan Pemohon II Cinta Zavira Aulia" sehingga pada hakikatnya status hukum anak tersebut telah sah beserta segala hak-hak yang mengikat statusnya sebagai anak dari kedua orangtuanya yang lahir dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangan Pengadilan Agama Bangil telah disebutkan "dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pasuruan untuk membuat Akta Kelahiran atas anak bernama Rizqiana Almahira Ramadhani lahir pada tanggal 11 Mei 2021" sehingga hal tersebut harus dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten pasuruan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan Pengesahan anak bagi WNI harus memiliki dalam huruf (a) adalah Akta Kelahiran, selanjutnya jika kita hubungkan dengan pasal 52 ayat (2) Perpres tersebut menyatakan pencatatan atas pengesahan anak tersebut dilakukan dengan memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran sehingga Pasal tersebut mengisyaratkan adanya Akta Kelahiran Anak terlebih dahulu untuk mengajukan Pengesahan anak dan berdasarkan Penetapan Pengadilan dilakukan pencatatan dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 menyatakan bahwa Anak diluar perkawinan punya hubungan dengan Ibu / Keluarga Ibunya serta dengan laki-laki sebagai Ayahnya dapat membuktikan berdasarkan Teknologi atau Ilmu Pengetahuan atau Alat Bukti lain menurut Hukum mempunyai hubungan darah sehingga berdasarkan hal tersebut seharusnya anak tersebut bisa dibuatkan Akta Kelahiran yang setidaknya ada hubungan dengan Ibunya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam Persidangan tidak memuat Akta Kelahiran Anak sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 50 Ayat (1) Jo Pasal 52 Ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut, maka tidak bisa dilakukan pengesahan anak terhadap Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Anak tersebut tidak dimasukkan dalam bukti dan Pengadilan Agama Bangil telah mempertimbangkan seluruh maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya Menyatakan anak yang bernama Rizqiana Almahira Ramadhani lahir di Pasuruan Tanggal 11 Mei 2021, umur 3 tahun 8 bulan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (Muhammad Novaludin Hadi Saputra) dengan Pemohon II (Cinta Zavira Aulia) maka untuk mencegah adanya sengketa kewenangan

*Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dikemudian hari antara badan Peradilan dimana 2 lembaga peradilan sama-sama berwenang menetapkan suatu peristiwa hukum yang sama, juga untuk menghormati putusan lembaga peradilan lain dalam lingkungan Mahkamah Agung maka sudah patut dan layak untuk menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara akan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan kepada para pemohon sejumlah Rp137.400,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, 24 Februari 2025 oleh INDRA CAHYADI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e – litigasi (elektronik) pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh YUNITA RIZKI HARGIYANTI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA RIZKI HARGIYANTI, S.E., S.H.

INDRA CAHYADI, S.H.M.H

## Perincian Biaya

PDF	Rp 30.000,00
ATK	Rp 75.000,00
PENGGANDAAN	Rp 2.400,00
PNBP PGL	Rp 10.000,00
MATERAI	Rp 10.000,00
REDAKSI	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 137.400,00

Terbilang (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah)

Hal 12 dari 11 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)